



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 29 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal I angka 6 sampai dengan 21, frasa *atau paham lain* Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
2. Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia
3. Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia
4. Perkumpulan Hidayatullah
5. Munarman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (II)

**Senin, 29 Januari 2018, Pukul 13.29 – 13.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Kamil Pasha
2. Ahmad Ardiansah
3. Heri
4. Ismail Siregar
5. Damai Hari Lubis
6. Harry Kurniawan
7. Sumadi Atmadja
8. Hendy Pratama
9. Wisnu Rakadita

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 2/PUU-XV/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi. Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (UNPF) Ulama mewakili Pemohon ... Para Pemohon Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajar Indonesia (Forsap), Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan H. Munarman, S.H.

Pada kali ini, Kuasa yang hadir dari pojok kanan, Hendy ... Saudara Hendy Pratama, Saudara Ahmad Ardiansah, Saudara Harry Kurniawan, Saudara Heri, saya sendiri Mohammad Kamil, di sebelah kiri saya ada Wisnu Rakadita, Sumadi Atmadja, dan Ismail Siregar.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini, yaitu Perbaikan Permohonan, ya. Dan Perbaikannya telah diterima, kami sudah meneliti lagi. Namun demikian, silakan coba disampaikan apa saja yang diperbaiki, ya. Jadi, jangan tadi ... di ... disampaikan seluruh permohonan yang diperbaiki, jadi poin-poin mana yang diperbaiki? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin akan kami sampaikan pokok-pokok perbaikan, poin-poinnya saja. Di halaman 12, di sini pada poin 8 sampai dengan poin 11 di halaman 13. Di sini kami memasukkan atau memperbaiki perihal masalah peran pengadilan yang direduksi oleh UU Ormas, ya. Di sini bahwa ada pengenyampingan asas due process of law dan mereduksi terhadap kewenangan atau kekuasaan kehakiman

dari lembaga peradilan, ya, dimana pembubaran ormas tanpa harus melalui proses pengadilan, ya.

Dan selanjutnya, di sini kami masukkan juga bahwa hal tersebut melanggar HAM, ya khususnya hak sipol[Sic!] yang diatur dalam ICCPR dimana sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dimana selanjutnya tanpa peranan pengadilan tersebut menyebabkan ... menurut kami, pemerintah sebagai penafsir tunggal, ya, terhadap hidup matinya suatu ormas tanpa memberikan kesempatan bagi ormas yang dibubarkan untuk terlebih dahulu membela diri sebelum dijatuhkan sanksi.

Selanjutnya, ada pada halaman 17, Yang Mulia. Di sini ada di poin 9 dan poin 10, dimana di sini kami masukkan bahwa Para Pemohon berkegiatan atau aktivitasnya dalam bidang dakwah, ya, dimana Para Pemohon berkeyakinan bahwa Alquran sebagai satu-satunya hukum yang hak, yang dijamin oleh konstitusi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kami kaitkan dengan adanya frasa *atau paham lain* dalam Undang-Undang Ormas. Di sini mengkhawatirkan bahwa bisa menyebabkan Para Pemohon rentan dijerat karena keyakinannya tersebut dengan tuduhan Pemohon menganut atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan hendak mengganti atau mengubahnya dengan syariat Islam.

Di poin 13 halaman 18, di sini kami masukkan juga bahwa di sini telah terjadi fakta bahwa HTI menjadi korban pertama, ya, Undang-Undang Ormas. Bahwa di sini hak-hak HTI sudah dibubarkan, ya, yang perannya kurang-lebih tidak jauh dengan Para Pemohon, di sini dalam aktivitasnya itu adalah aktivitas dakwah, gitu, ya.

Namun, ada kontradiksi, Yang Mulia, di sini kami sampaikan bahwa UU Ormas ini hanya kami ... kami ... apa namanya ... kami lihat hanya disasarkan kepada Ormas Islam saja, buktinya bahwa ada ormas-ormas yang kami duga sibuk membela Partai Komunis Indonesia yang sudah dibubarkan, atau paham komunis, atau juga ormas-ormas yang melakukan persekusi, ya, terhadap para ulama, seperti Wakil Ketua Umum Tengku Zulkarnain di Kalimantan ataupun Ustaz Abdul Somad yang mungkin kami tidak masukkan di sini yang terjadi di Bali, gitu, ya. Nah, itu tidak ada ormas-ormas tersebut dijerat dengan Undang-Undang Ormas.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada halaman 22, di sini kami perkuat saja sesuai saran Yang Mulia terkait ... di sini pembubaran ormas tanpa terlebih dahulu melalui proses persidangan, Yang Mulia. Ini argumen-argumen kami perkuat saja, Yang Mulia.

Dan terakhir, sebelum masuk perbaikan Petitum. Di halaman 26, Yang Mulia, poin 7. Di sini sesuai saran Yang Mulia juga, kita perkuat mengenai dalil terkait asas *nulla poena* itu, ya. Dimana tiada pidana

tanpa perbuatan pidana, Yang Mulia. Di situ kita perkuat sesuai saran Yang Mulia.

Selanjutnya, di Petitum kami sesuaikan juga pada halaman 28, Yang Mulia sampai 29, kita sesuaikan dengan saran Yang Mulia kemarin. Apa ... terkait ... ya, terkait ringkasan Petitum, Yang Mulia.

Cukup itu saja dari kami, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, Pemohon mengajukan alat bukti. Ada 2, ya? P-1 ... ya, P-1 sampai dengan P-5, P-52 ... V (lima angka Romawi). Jadi, ada berapa itu?

Ya, baik. Jadi ada 25 alat bukti, tetapi dikasih kode. Misalnya P-52, begitu kan? Baik, ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada hal yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Cukup, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Baik. Jadi hasil persidangan ini akan dilaporkan atau disampaikan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Untuk itu, Pemohon, ya dimohon bersabar untuk menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.38 WIB

Jakarta, 29 Januari 2018
Kepala Bagian Tata Usaha Kepaniteraan
dan Risalah,

t.t.d

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 1967053 199703 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.